



**STANDAR OPERATING PROSEDUR (SOP)
PERKULIAHAN TATAP MUKA TERBATAS**

No.65/SOP/Akad/2022

SKEP REKTOR NO. 005/KEP/REK-UBK/II/2022

Badan Penjaminan Mutu – Universitas Bung Karno



UNIVERSITAS BUNG KARNO

KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS BUNG KARNO
No : 005 /KEP/REK-UBK/II/2022

Tentang

STANDAR OPERATING PROCEDURE
PERKULIAHAN TATAP MUKA TERBATAS
Semester Genap TA. 2021/2022

Rektor Universitas Bung Karno

- Menimbang**
1. Bahwa dalam rangka dimulainya perkuliahan tatap muka terbatas pada masa pandemi COVID-19, perlu adanya standar operating procedure (SOP) Perkuliahan Tatap Muka Terbatas di lingkungan Universitas Bung Karno, sehingga dapat berjalan sesuai ketentuan yang berlaku, tertib dan bertanggung jawab.
 2. Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor.
- Mengingat**
1. Undang-undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
 2. Undang-undang RI No. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
 3. Peraturan Pemerintah No. 17 tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan
 4. Peraturan Presiden No. 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia / KKNI
 5. Peraturan Pemerintah RI No. 4 tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
 6. Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan
 7. Permenristekdikti No. 51 tahun 2018 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta
 8. Permendikbud No. 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
 9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
 10. Keputusan Menteri Kesehatan RI No:HK01.071 Menkes/38212020 tentang Protokol Kesehatan bagi Masyarakat di Tempat dan Fasilitas Umum dalam Rangka Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 tanggal 19 Juni 2020;
 11. Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 03/KB/2021, Nomor 384 Tahun 2021, Nomor HK.01.08/MENKES/4242/2021, dan Nomor 440-717 Tahun 2021 tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran di Masa Pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19);

12. Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Yayasan Pendidikan Soekarno Nomor 07/YPS-SK/III/2020 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Bung Karno
13. Statuta Universitas Bung Karno tahun 2019 – 2024

Memperhatikan : Keputusan Rapat tanggal 29 Januari 2022 tentang Koordinasi Kesiapan Perkuliahan Tatap Muka Terbatas (PTMT) Pada Semester Genap TA 2021/2022

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan
Pertama : Mengesahkan berlakunya Standar Operating Procedure (SOP) Perkuliahan Tatap Muka Terbatas Semester Genap T.A. 2021/2022 Universitas Bung Karno.
- Kedua : Kepada seluruh unsur dan unit organisasi Universitas Bung Karno untuk dapat menyesuaikan diri dengan keputusan ini.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan.
- Keempat : Apabila terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini akan diperbaiki sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada Tanggal : 24 Februari 2022
Rektor,



Dr. Didik Suhariyanto, S.H, M.H.

Tembusan:

1. Ketua Yayasan Pendidikan Soekarno
2. Para Wakil Rektor
3. Ketua BPM
4. Direktur Program Pascasarjana - MH
5. Para Dekan Fakultas
6. Ka BAUK
7. Arsip



Tim Ad Hoc

1. Ir. B. Nurawati, SH., MH. *MB*
2. Dr. Ismail, SH. MH.
3. Michelle Hutasoit, S.Psi, MH. *MM*
4. Rinaldi Agusta Fahlevie, SH.,MH. *H*
5. Tarmudi, SH., SE., MM., MH. *GAZ*
6. Ir. Nandang Prihatna, MP. *UN*
7. Anatasia Gita, SE. *AG*

NAMA SOP : PERKULIAHAN TATAP MUKA TERBATAS
NOMOR SOP : 065/SOP/AKAD/2022
TGL. PEMBUATAN : 31 JANUARI 2022
TGL. REVISI : -
TGL. EFEKTIF : 14 MARET 2022

Ketua,
Badan Penjaminan Mutu

DISAHKAN OLEH :

MB
Ir. B. Nurawati, SH., MH.

TUJUAN

SOP ini memberikan prosedur bagi pelaksanaan Perkuliahan Tatap Muka terbatas selama masa Pandemi Covid-19 di Universitas Bung Karno.

DEFINISI

1. Perkuliahan Tatap Muka terbatas merupakan perkuliahan tatap muka disesuaikan dengan level pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) sesuai Instruksi Menteri Dalam Negeri mengenai pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat, dengan menerapkan protokol kesehatan.
2. Evaluasi proses perkuliahan yaitu evaluasi pelaksanaan perkuliahan meliputi Ujian, Ujian Tengah Semester (UTS) dan Ujian Akhir Semester (UAS) yang dilaksanakan secara daring dan tata muka terbatas.

RUANG LINGKUP

Prosedur ini meliputi mekanisme persiapan, pelaksanaan dan evaluasi perkuliahan di lingkungan Universitas Bung Karno



NAMA SOP	: PERKULIAHAN TATAP MUKA TERBATAS
NOMOR SOP	: 065/SOP/AKAD/2022
TGL. PEMBUATAN	: 31 JANUARI 2022
TGL. REVISI	: -
TGL. EFEKTIF	: 14 MARET 2022

REFERENSI

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor No. 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
4. Keputusan Menteri Kesehatan RI No:HK01.071 Menkes/38212020 tentang Protokol Kesehatan bagi Masyarakat di Tempat dan Fasilitas Umum dalam Rangka Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 tanggal 19 Juni 2020;
5. Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 03/KB/2021, Nomor 384 Tahun 2021, Nomor HK.01.08/MENKES/4242/2021, dan Nomor 440-717 Tahun 2021 tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran di Masa Pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19);
6. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia, Nomor 2/E/KPT/2022 tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran Semester Genap Tahun Akademik 2021/2022 di Perguruan Tinggi pada Masa pandemi Corona Virus Desease 2019;
7. Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 3 Tahun 2020 tanggal 9 Maret 2020 tentang Pencegahan Covid- 19 pada Satuan Pendidikan;
8. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 58 Tahun 2020 Tentang Sistem Kerja Pegawai Aparatur Negara Dalam Tatanan Normal Baru tertanggal 29 Mei 2020;
9. Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 35492 / A.A5/HW2020, tentang Pencegahan Covid-19 tanggal 12 Maret 2020;
10. Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Pembelajaran Tatap Muka Tahun Akademik 2021/2022;
11. Hasil rapat koordinasi Pimpinan Universitas Bung Karno tanggal 29 Januari 2022.



NAMA SOP	: PERKULIAHAN TATAP MUKA TERBATAS
NOMOR SOP	: 065/SOP/AKAD/2022
TGL. PEMBUATAN	: 31 JANUARI 2022
TGL. REVISI	: -
TGL. EFEKTIF	: 14 MARET 2022

PENANGGUNG JAWAB

1. Rektor bertanggung jawab terhadap keseluruhan program kegiatan di Universitas Bung Karno.
2. Direktur Pascasarjana bertanggung jawab terhadap terlaksananya proses perkuliahan di Pasacarajana.
3. Dekan bertanggung jawab terhadap terlaksananya proses perkuliahan di Fakultas masing-masing.
4. Ketua Program Studi bertanggung jawab terhadap keterlaksanaan proses perkuliahan di Program Studi masing-masing.

KETENTUAN UMUM

1. Perkuliahan di prioritaskan pada aspek kesehatan dan keselamatan mahasiswa, dosen, dan tenaga kependidikan Universitas Bung Karno.
2. Pembelajaran Tatap Muka Terbatas Semester Genap Tahun Akademik 2021/2022 diberlakukan bagi mahasiswa semester II dan IV dan dapat ditambah sesuai dengan kebutuhan masing-masing fakultas.
3. Pelaksanaan pembelajaran tatap muka terbatas dimulai pertama kali pelaksanaan perkuliahan.
4. Melaksanakan ketentuan standar operasional prosedur protokol kesehatan yang telah disusun oleh Tim Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Universitas Bung Karno.
5. Tim pengendalian mutu Universitas, Fakultas, dan Program Studi melakukan monitoring dan evaluasi terhadap setiap pelaksanaan perkuliahan guna mengendalikan kualitas perkuliahan.
6. Seluruh komponen yang terlibat baik dosen, mahasiswa dan dan staf dipastikan sudah ter vaksin minimal vaksin dosis ke dua bahkan sudah vaksin dosis ke 3 (booster).
7. Mahasiswa yang mengikuti Perkuliahan Tatap Muka terbatas wajib mengupload sertifikat vaksin di SIAKAD.
8. Universitas Bung Karno wajib menyiapkan sarana prasarana terkait dengan scan barcode peduli lindungi .
9. Satgas covid-19 UBK melaporkan rencana kegiatan Perkuliahan Tatap Muka terbatas ke satgas Covid-19 setempat secara tertulis
10. Rektor melaporkan ke LLDIKTI III terkait rencana kegiatan dan kesiapan Universitas Bung Karno dalam rangka persiapan Perkuliahan Tatap Muka terbatas melalui e-office LLDIKTI III.



NAMA SOP	: PERKULIAHAN TATAP MUKA TERBATAS
NOMOR SOP	: 065/SOP/AKAD/2022
TGL. PEMBUATAN	: 31 JANUARI 2022
TGL. REVISI	: -
TGL. EFEKTIF	: 14 MARET 2022

URAIAN PROSEDUR

1. Persiapan Perkuliahan

- a. Direktur/Dekan mengkoordinasikan semua ketua program studi untuk menetapkan jadwal perkuliahan
- b. Dekan dan Ketua Program Studi melakukan kajian mata kuliah atau kegiatan praktikum yang memang sangat dibutuhkan untuk dilakukan secara tatap muka terbatas.
- c. Kapasitas yang direncanakan harus disesuaikan dengan ketersediaan sarana dan prasarana yang ada.
- d. Jumlah Peserta Didik 50% (lima puluh persen) dari kapasitas ruang kelas; dan
- e. Lama belajar paling banyak 4 (empat) jam pertemuan per hari.

2. Pelaksanaan Perkuliahan

- a. Sivitas akademika dan tenaga kependidikan Universitas Indonesia yang melakukan aktivitas di kampus harus:
 - 1) Dalam keadaan sehat;
 - 2) Dapat mengelola dan mengontrol bagi yang memiliki penyakit penyerta (comorbid);
 - 3) Dosen yang sudah lanjut usia dan memiliki comorbid tetapi harus mengajar praktikum wajib mengajukan dosen pengganti untuk melaksanakan pengajaran;
 - 4) Dosen dapat menjaga dan memastikan mahasiswa dengan tetap menjaga protokol kesehatan dengan baik;
 - 5) Mahasiswa yang mengikuti Perkuliahan Tatap Muka terbatas harus tetap menjaga protokol kesehatan dengan baik;
 - 6) Bagi mahasiswa yang tidak bersedia melakukan pembelajaran tatap muka dapat memilih pembelajaran secara daring dengan aplikasi Siakad yang disediakan Universitas atau menggunakan aplikasi sejenis lainnya yang tidak menyulitkan mahasiswa dan pelaksanaannya akan diatur di program studi masing-masing



NAMA SOP	: PERKULIAHAN TATAP MUKA TERBATAS
NOMOR SOP	: 065/SOP/AKAD/2022
TGL. PEMBUATAN	: 31 JANUARI 2022
TGL. REVISI	: -
TGL. EFEKTIF	: 14 MARET 2022

b. Melakukan tindakan pencegahan penyebaran Covid- I 9 dengan:

- 1) Melakukan disinfeksi ruangan kuliah dan peralatan praktikum sebelum dan setelah digunakan;
- 2) Wajib melakukan pengecekan suhu tubuh bagi setiap orang yang masuk lingkungan Universitas Bung Karno. Pengecekan suhu tubuh dilakukan di setiap pintu masuk gedung. Bagi yang memiliki suhu tubuh $>37.3^{\circ}\text{C}$ dan/atau memiliki gejala yang mengarah pada COVID-19 tidak diperkenankan untuk melakukan kegiatan pembelajaran di kelas dan diarahkan untuk segera kembali ke rumah;
- 3) Menghindari penggunaan sarana pembelajaran yang tertutup, menimbulkan kerumunan, dan terjadinya kontak jarak dekat;
- 4) Unit pelaksana perkuliahan/praktikum wajib menyediakan sarana cuci tangan (yang dilengkapi dengan sabun, air mengalir dan kertas pengering/tisu) dan hand sanitizer pada lokasi yang mudah dijangkau;
- 5) Mewajibkan semua peserta perkuliahan/praktikum dan staf pengelola perkuliahan/praktikum untuk menggunakan masker standar 3 lapis dan menjaga jarak minimal 2 meter dengan orang lain;
- 6) Dalam hal ditemukan kasus konfirmasi positif Covid-19, Ketua Program Studi/ Kepala laboratorium melaporkan kepada Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Universitas Bung Karno;
- 7) Dalam hal ditemukan kasus konfirmasi positif Covid-19 Rektor akan menghentikan sementara pembelajaran tatap muka, sampai kondisi aman.

	NAMA SOP	: PERKULIAHAN TATAP MUKA TERBATAS
	NOMOR SOP	: 065/SOP/AKAD/2022
	TGL. PEMBUATAN	: 31 JANUARI 2022
	TGL. REVISI	: -
	TGL. EFEKTIF	: 14 MARET 2022

ALUR PROSEDUR

No	PROSEDUR	UNIT			
		Dekan	Ka Prodi	TU Prodi	Mhs
1.	Dekan melalui Wakil Dekan Bidang Administrasi dan Keuangan memastikan kesiapan sarana dan prasarana ruang kuliah dan ruang praktikum;	1			
2.	Dekan melalui Ka Prodi memastikan ketersediaan protokol kesehatan di setiap ruang kuliah;	2			
3.	Ketua program studi melakukan identifikasi terhadap mahasiswa yang akan mengikuti pembelajaran tatap muka terbatas;		3		
4.	Ketua program studi meminta mahasiswa yang akan mengikuti pembelajaran tatap muka terbatas untuk memenuhi syarat-syarat perkuliahan;		4		
5.	Mahasiswa melengkapi syarat-syarat pembelajaran tatap muka terbatas;				5
6.	Staf program studi mengarsipkan dokumen syarat pembelajaran tatap muka terbatas;			6	
7.	Ketua program studi mengatur pelaksanaan perkuliahan dengan memperhatikan skema pembelajaran tatap muka terbatas;		7		
8.	Ketua program studi bersama dengan sekretaris program studi menetapkan nama- nama dan jadwal perkuliahan tatap muka terbatas;		8		
9.	Staf program studi mengumumkan nama-nama mahasiswa yang akan mengikuti perkuliahan tatap muka terbatas disertai dengan waktu jadwal perkuliahannya;			9	
10.	Mahasiswa mengikuti pembelajaran tatap muka terbatas;				10
11.	Ketua program studi melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan perkuliahan tatap muka terbatas;		11		
12.	Dekan melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan perkuliahan tatap muka terbatas berdasarkan laporan dari Ketua Program Studi.	12			



UNIVERSITAS BUNG KARNO

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS BUNG KARNO

No : 004 /KEP/REK-UBK/II/2022

Tentang

PEMBENTUKAAN TIM ADHOC PERUMUS STANDAR OPERATING PROCEDURE PERKULIAHAN TATAP MUKA TERBATAS Semester Genap TA. 2021/2022

Rektor Universitas Bung Karno

- MENIMBANG** :
1. Bahwa dalam rangka penyelenggaraan Pembelajaran Tatap Muka Terbatas Semester Genap TA. 2021/2022 dengan tetap menjalankan protokol kesehatan yang ketat, sesuai dengan ketentuan Surat Keputusan Bersama (SKB), Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Menteri Kesehatan (Menkes), dan Menteri Agama (Menag) tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran di Masa Pandemi Covid-19.
 2. Bahwa agar Perkuliahan Tatap Muka terbatas dapat berjalan dengan baik dan memenuhi standar perlu adanya Standar Operating Procedure (SOP).
 3. Bahwa agar penyusunan SOP tersebut dapat berjalan baik dipandang perlu adanya Tim Ad Hoc penyusunan SOP.
 4. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor.
- MENINGAT** :
1. Undang-undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
 2. Undang-undang RI No. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
 3. Peraturan Pemerintah No. 17 tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan
 4. Peraturan Presiden No. 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia / KKNi
 5. Peraturan Pemerintah RI No. 4 tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
 6. Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan
 7. Permenristekdikti No. 51 tahun 2018 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta
 8. Permendikbud No. 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi

9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
10. Keputusan Menteri Kesehatan RI No:HK01.071 Menkes/38212020 tentang Protokol Kesehatan bagi Masyarakat di Tempat dan Fasilitas Umum dalam Rangka Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 tanggal 19 Juni 2020;
11. Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 03/KB/2021, Nomor 384 Tahun 2021, Nomor HK.01.08/MENKES/4242/2021, dan Nomor 440-717 Tahun 2021 tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran di Masa Pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19);
12. Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Yayasan Pendidikan Soekarno Nomor 07/YPS-SK/III/2020 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Bung Karno
13. Statuta Universitas Bung Karno tahun 2019 - 2024

MEMPERHATIKAN : Keputusan Rapat Pimpinan tanggal 29 Januari 2022 tentang Koordinasi Kesiapan Perkuliahan Tatap Muka Terbatas (PTMT) Pada Semester Genap TA 2021/2022

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN** :
- Pertama** : Membentuk dan mengangkat Tim Ad Hoc Perumus SOP Perkuliahan Tatap Muka Terbatas Semester Genap T.A. 2021/2022 Universitas Bung Karno.
- Kedua** : Mengangkat nama-nama di bawah ini sebagai Tim Ad Hoc Perumus SOP Perkuliahan Tatap Muka Terbatas Semester Genap T.A. 2021/2022 Universitas Bung Karno. berikut :
- | | |
|-------------------------------------|-----------|
| 1. Ir. B. Nurmawati, SH., MH. | (Ketua) |
| 2. Dr. Ismail, SH. MH. | (Anggota) |
| 3. Michelle Hutasoit, S.Psi, MH. | (Anggota) |
| 4. Rinaldi Agusta Fahlevie, SH.,MH. | (Anggota) |
| 5. Tarmudi, SH., SE., MM., MH | (Anggota) |
| 6. Ir. Nandang Prihatna, MP. | (Anggota) |
| 7. Anatasia Gita, SE. | (Anggota) |
- Ketiga** : Melaksanakan tugas sebagai Tim Ad Hoc perumus penyiap SOP Perkuliahan Tatap Muka Terbatas Semester Genap T.A. 2021/2022 Universitas Bung Karno dengan seksama dan penuh rasa tanggung jawab.
- Keempat** : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diubah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Ditetapkan di :
 Pada Tanggal : 21 Februari 2022
 Universitas Bung Karno
 Rektor



Dr. Didik Suharyanto, S.H, M.H.